



PUTUSAN

Nomor 1164/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 2 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 September 2015 dengan Nomor 1164 /Pdt.G/2015/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,



sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 406/03/IV/2011 tanggal 04 April 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum menikah, Termohon mengaku tidak memiliki sanak saudara, di Balikpapan tinggal/menumpang di rumah seorang Ketua RT di Kota Balikpapan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja, hidup rukun dan saling menyayangi, tidak pernah ada perselisihan/pertengkaran yang berarti;
6. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, Termohon pamit mau menjenguk orang tuanya di Kabupaten Riau, Provinsi Kepulauan Riau, awalnya Pemohon kaget dengan permintaan Termohon karena selama berkenalan, Termohon mengaku tidak memiliki sanak saudara dan orang tua, akan tetapi karena usia pernikahan masih terhitung baru, Pemohon mengizinkan Termohon pergi menjenguk orang tuanya;
7. Bahwa pada saat Termohon di Riau, awalnya komunikasi Pemohon dan Termohon masih terjadi dengan baik, bahkan Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon untuk biaya pulang ke Balikpapan, akan tetapi Termohon tidak kunjung pulang sampai kemudian nomor handphone Termohon tidak aktif dan tidak bisa dihubungi hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan teman-teman Termohon yang diketahui Pemohon, termasuk kepada Ketua RT di Gunung Tembak yang pernah memberikan tumpangan tempat tinggal kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan kabar/informasi apapun tentang keberadaan Termohon;
9. Bahwa Pemohon berusaha sabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon bukan isteri yang baik dan tidak bertanggung jawab, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 08 September 2015 dan tanggal 08 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 14 Januari 2016, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan



tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 2 September 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/03/IV/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 04 April 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tahun 2011 yang lalu di Balikpapan Selatan;
 - bahwa sebelum menikah Termohon mengaku tidak punya orang tua dan sanak saudara;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
 - bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2012, Termohon pamit Pemohon akan menjenguk orang tuanya di Riau, tapi hingga sekarang tidak kembali ke Balikpapan;
 - bahwa setelah 2-3 bulan tiba di Riau antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi, bahkan Pemohon sempat mengirim uang untuk biaya transport pulang ke Balikpapan;



- bahwa setelah itu Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi dan hapnya sudah tidak aktif lagi;
- bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Pemohon untuk bersabar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa mereka menikah pada tahun 2011 yang lalu di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup baik sekitar 1 tahun;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sudah berpisah rumah sejak 3 tahun lebih karena Termohon pamit kepada Pemohon untuk menjenguk orang tuanya di Riau tapi hingga saat ini tidak pernah kembali pulang ke Balikpapan;
- bahwa setelah itu Termohon tidak pernah lagi bisa dihubungi oleh Pemohon sampai sekarang;
- bahwa Pemohon telah mencari Termohon tetapi juga tidak ditemukan alamat/keberadaannya;
- bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi dan telah memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih secara terus-menerus tanpa diketahui alamat/keberadaannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur / tidak membantah dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;”



Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2011 di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012 Termohon pamit Pemohon akan menjenguk orang tuanya di Riau tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Balikpapan;
4. Bahwa awalnya Pemohon masih dapat berkomunikasi dengan Termohon di Riau, namun kemudian hpnya sudah tidak aktif lagi;
5. Bahwa hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamat/ keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan hingga karena sekarang alamat/keberadaan Termohon juga tidak diketahui;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon telah berlangsung 3 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut sulit diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح



Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat;”

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Al Baihaqy sebagai berikut:

لأن الاعتبار طلاق في الزوج لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلاق بالزوج والعدة بالنساء

Artinya: “Menjatuhkan talak adalah suami sesuai riwayat Al Baihaqy bahwa Nabi SAW, bersabda: Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan



untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M.H., dan Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

